

- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- 3) SKRD sebagaimana dimaksud angka 2), dapat berbentuk karcis atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas terhitung sejak diterbitkan SKRD/karcis/bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- 2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibukukan oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku yang telah disediakan.
- 3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2), disetorkan oleh Petugas pemungut Retribusi kepada Bendahara Pendapatan dengan diberikan kuitansi/Tanda Bukti Penyetoran (TBP) dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 4) Hasil penerimaan Retribusi disetor oleh Bendahara Pendapatan ke Kas Daerah yang mengelola Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

6.4. RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan layanan pengujian laboratorium dengan mengisi formulir pendaftaran secara manual/*online* kepada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
- 2) Berdasarkan permohonan layanan pengujian, Pejabat yang ditunjuk/pemungut retribusi melakukan perhitungan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah.
- 3) Wajib retribusi yang dikecualikan dilakukan pemungutan adalah pengajuan permohonan layanan pengujian untuk kegiatan internal Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi, selanjutnya diterbitkan SKRD/kwitansi yang dipersamakan.
- 2) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/kwitansi yang dipersamakan dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan e-retribusi atau aplikasi pemungutan lainnya yang telah disahkan sebagai alat pemungutan.
- 3) Tanda bukti bayar yang telah dikeluarkan oleh petugas pemungut retribusi/bank yang telah ditunjuk/bukti bayar aplikasi dapat diberikan kepada admin Laboratorium untuk lampiran pengambilan/penyerahan contoh uji kepada laboratorium.